

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah 1.) Untuk mengetahui pengaturan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia. 2.) Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana perampasan aset dalam tindak pidana korupsi. Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1.) Bagaimana pengaturan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi yang selama ini berlaku di Indonesia. 2.) Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam Perampasan aset dalam tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan membedah dan menganalisis Undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa perampasan aset dalam tindak pidana korupsi merupakan serangkaian tindakan aparat yang berwenang untuk merampas aset-aset negara (baik benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud) dari koruptor sebagai hasil tindak pidana korupsi untuk dikembalikan kepada negara. Pengaturan mengenai perampasan aset dalam tindak pidana korupsi telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun di dalam Undang-undang tersebut masih terdapat beberapa kelemahan dan kekaburan norma sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Diperlukan kebijakan hukum pidana yang dapat mengakomodir kebutuhan regulasi sesuai perkembangan zaman dengan mengusung konsep Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture.

Kata Kunci : *Perampasan Aset, dan Tindak Pidana Korupsi*